

**AKUNTABILITAS - KINERJA - EVALUASI**

**2025**

**Kpt SJ 993 Tahun 2025, 42 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kinerja dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan untuk melaksanakan evaluasi setiap pemimpin instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenpanRB No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 88 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Mei 2025.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt SJ No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp.: 38 hlm.